

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kuasa untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah juga dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi yang tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan melakukan tugas-tugasnya dalam mengelola daerahnya.

Penetapan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah berupa barang milik daerah.

Dalam menunjang pengelolaan keuangan dan aset, pemerintah secara cepat dan responsif berupaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan asset melalui penerbitan PP nomor 71 tahun 2010 yang mengatur tentang standar pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Secara khusus terhadap pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Penilaian yang tepat atas aset atau barang daerah akan menggambarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset atau barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomi sebelum menjadi perhatian yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka pengamanan barang milik Daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik Daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventaris dan evaluasi aset atau kekayaan Daerah diharapkan akan mampu memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik Daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi Negara/Daerah.

Jumlah aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sangat banyak yaitu mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Ini semua harus dikelola dengan baik agar menjadi nilai tambah dan bermanfaat untuk kemajuan dinas tersebut.

Pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset tetap daerah agar tidak berpindah tangan secara ilegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam pengelolaan lebih lanjut. Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal. Disamping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 ayat (1) Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan segala proses yang dilakukan untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh daerah baik dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan hukum maupun pengamanan fisik.

Untuk mewujudkan pengamanan aset yang lebih efektif dan transparan terdapat 3 pengamanan yang harus dilakukan yakni pengamanan administrasi bertujuan untuk mencatat dan melengkapi dokumen administrasi dan laporan barang, pengamanan hukum yang dilakukan dengan cara melengkapi aset dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, dan pengamanan fisik atas aset daerah yang dilakukan dengan cara perlindungan fisik agar keberadaan aset tersebut aman dari tindakan yang tidak diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian pada tahun 2022, namun BPK mengungkapkan ada beberapa permasalahan berkaitan dengan barang milik daerah salah satunya pengamanan aset yang belum tertib pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dengan no surat 168.A/LHP/XIX.KUP/06/2023 pada tanggal 8 Juni 2023, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Ende, yakni salah satunya pada Dinas P dan K Kabupaten Ende.

Dari hasil pemeriksaan BPK no surat 168.A/LHP/XIX.KUP/06/2023 pada tanggal 08 Juni 2023, BPK menemukan adanya permasalahan khususnya pada pencatatan Kartu Inventaris Barang yang data-data atau dokumennya tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap sehingga tidak menunjukkan pengamanan aset tetap yang baik dan efektif pada dinas tersebut. Dari beberapa pencatatan KIB (kartu inventaris barang) yang ada terdapat permasalahan terfokus pada KIB A yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK, permasalahan yang terdapat pada KIB A yaitu 3 sekolah pada Dinas P & K Kabupaten Ende tidak dilengkapi status tanah kepemilikan dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Sekolah yang dibangun di atas Tanah yang belum Jelas
Status Kepemilikannya

No	Nama Sekolah	Daftar Gedung dan Bangunan	Jumlah Nilai Perolehan (Rp)
1.	SDI EKOTARU	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	506.525.720,00
2.	SDI EKOTARU	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	87.349.000,00
3.	SDI EKOTARU	Gedung Pos Jaga Permanen	29.612.000,00
4.	SDI EKOTARU	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	107.819.000,00
5.	SDI WAKA	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	483.889.954,00
6.	SDI WAKA	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	400.808.296,00
7.	SDI WAKA	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	149.650.000,00
8.	SDI WAKA	Rumah Negara Gol II Lain-lain	94.015.822,00
9.	SMPN DETUNGGALI	Rumah Negara Gol I Lain-lain	52.327.000,00
10.	SMPN DETUNGGALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	275.483.000,00
11.	SMPN DETUNGGALI	Mess/Wisma/Bungalow?Tempat Peristirahatan Permanen	130.599.892,00
12.	SMPN DETUNGGALI	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	199.886.525,53
	TOTAL		2.517.966.209,53

Sumber, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur(2023)

Berdasarkan data berikut diketahui terdapat 3 sekolah dengan total 12 bangunan dan gedung yang tercatat pada KIB A Dinas P dan K Kabupaten Ende yaitu SDI Ekotaru memiliki 3 bangunan dan 1 gedung pos jaga, SDI Waka memiliki 3 bangunan dan 1 rumah Negara golongan II, serta SMPN Detunggali memiliki 1 rumah Negara golongan I dan 3 bangunan gedung yang berada di atas tanah yang belum jelas status tanah kepemilikannya. Atas tanah tersebut Pengurus barang Dinas P dan K tidak

dapat menunjukkan pencatatan tanah pada dokumen KIB A serta tidak mengetahui status kepemilikan tanah tersebut.

Dari data yang dijelaskan diatas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Ende khususnya Dinas P dan K belum mempunyai kejelasan status tanah sebagai lokasi pembangunan 3 sekolah sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016 pasal 296 ayat (1) dan (2) serta pasal 299 ayat (1) dan (4).

Hal tersebut disebabkan Dinas P dan K belum optimal melakukan pengawasan atas status tanah pada saat pembangunan Gedung sekolah, atas permasalahan tersebut Bupati Ende menyatakan sependapat dan akan menidaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, BPK juga merekomendasikan Bupati Ende agar menginstruksikan Kepala Dinas P dan K selaku pengguna barang berkoordinasi dengan Bidang Aset Daerah untuk melakukan penelusuran atas status tanah yang di atasnya terdapat bangunan sekolah milik Pemkab Ende.

Oleh karena itu, pengamanan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ende khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum berjalan dengan baik karena hasil pemeriksaan BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 ditemukan adanya kelemahan dalam pengamanan aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ende.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis**

Pengamanan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 ?
- b. Apa saja kendala-kendala pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan aset tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bagi Akademisi

Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat sebagai bahan kajian lembaga-lembaga yang mengkaji masalah Pengamanan Aset Tetap Daerah.

2) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.